

PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2019/PT PAL

"DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIDWAN TAWALILI Alias IDU.

Tempat Lahir : [REDACTED]

Umur / Tgl lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : [REDACTED]

Kebangsaan : [REDACTED]

Tempat Tinggal : [REDACTED]

Agama : [REDACTED]

Pekerjaan : Kepala Desa Betaua.

Pendidikan : [REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1). Didit Wahyudi, SH., 2). Agus Slim, SH., 3). Darmawan, SH., Advokat pada Kantor Hukum Didit Wahyudi dan Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Sansarino Permai, Bolok D Nomor 03, Desa Sansarino, Kecamatan Ampara Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 12 Maret 2019; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 38/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pso dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN TAWALILI alias IDU** selaku Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una masa jabatan 2018-2014 berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 188.45/ 520/ DPM-D/ 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang pemberhentian pejabat dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Betaua, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 dan pada awal bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, berlempat di Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una dan di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan Sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **RIDWAN TAWALILI alias IDU** selaku Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 188.45/ 520/ DPM-D/ 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang pemberhentian pejabat dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Betaua, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, ketika terdakwa menghadiri acara tahlilan di rumah **YUSUF SULAIMAN** warga masyarakat Betaua selanjutnya setelah acara tahlilan, terdakwa menuju teras rumah dan membagi-bagikan kalender tahun 2019 berisikan gambar dan bertuliskan **38 SYAHRUDIN A. DOUW** calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat Desa Betaua antara lain **AJIS DJAUO alias AJIS, HAERUDDIN DJAUO alias RUDIN** dan **MOHAMMAD B MAIMA**, masing-masing satu buah kalender 2019. Selanjutnya terdakwa mendokumentasikan dengan menggunakan kamera Handphone (HP) milik terdakwa dan mengatakan bahwa dokumen ini membuktikan kalau kalender calon anggota DPD RI atas nama **SYAHRUDIN A. DOUW** sudah di edarkan pada masyarakat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui **SAMSUDIN LANGGIPE alias EYU** yang menjabat sebagai Kepala Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una di rumahnya bersama dengan **SYAHRUDIN A. DOUW** calon anggota DPD RI Sulawesi Tengah, selanjutnya terdakwa memperkenalkan **SYAHRUDIN A. DOUW** calon anggota DPD RI Sulawesi Tengah kepada

SAMSUDIN LANGGIPE alias EYU dengan mengatakan ini calon yang saya dukung tidak ada sangkut pautnya dengan caleg di touna, beliau ini pernah jadi pengacara saya di zaman pak DAMSIK masih menjabat sebagai bupati" selanjutnya terdakwa mendokumentasikan SAMSUDIN LANGGIPE alias EYU dan SYAHRUDIN A. DOUW calon anggota DPD RI Sulawesi Tengah dengan menggunakan kamera HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan SYAHRUDIN A. DOUW calon anggota DPD RI Sulawesi Tengah pamit pulang menuju kendaraan namun terdakwa masih kembali menemui SAMSUDIN LANGGIPE alias EYU sambil membawa beberapa buah kalender tahun 2019 berisikan gambar dan bertuliskan 38 SYAHRUDIN A. DOUW calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa serahkan kepada SAMSUDIN LANGGIPE alias EYU sambil mengatakan ini kalender mo lihat-lihat akan tanggal, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah SAMSUDIN LANGGIPE alias EYU;

- Bahwa SYAHRUDIN A. DOUW adalah calon anggota DPD RI Sulawesi Tengah nomor urut 38 dengan nama SYAHRUDIN, SH.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Betaua diangkat atas pilihan masyarakat Desa Betaua dan menjadi Tokoh masyarakat sehingga tindakan terdakwa membagi-bagikan kalender tahun 2019 berisikan gambar dan bertuliskan 38 SYAHRUDIN A. DOUW calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat Desa Betaua menguntungkan peserta pemilu calon anggota DPD RI Propinsi Sulawesi Tengah NomorUrut 39 dari pada calon anggota DPD RI Sulawesi tengah yang lainnya;
- Bahwa terdakwa membagi-bagikan kalender tindakan membagi kalender tahun 2019 berisikan gambar dan bertuliskan 38 SYAHRUDIN A. DOUW calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah dalam tenggang masa kampanye tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun2019.

Perbuatan terdakwa **RIDWAN TAWALILI alias IDU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 490 Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-01/Touna/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN TAWALILI alias IDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) buah kalender calon Anggota DPD-RI atas nama SYAHRUDIN A DOUW **Dirampas Untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN TAWALILI Alias IDU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye**"
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah kalender calon Anggota DPD-RI atasnama SYAHRUDIN A DOUW **Dirampas Untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2019/PN Pso, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah

diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Pembanding dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tersebut tidak menghalangi Majelis Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 Maret 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pso, berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Poso, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 Maret 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pso haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 Maret 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Pso yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dernikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **29 Maret 2019** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH, M.Hum** selaku Ketua Majelis, **SARTONO, S.H., M.H.** dan **Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SARTONO, S.H, M.H.

Ttd.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

AMAT KHUSAERI, S.H, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

LA HOTUBA, S.H.